

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian lapangan yang menyangkut identitas sebanyak 9 orang ulama yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia) periode 2007-2012.

Adapun data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Identitas Responden**

Yang dimaksud dengan identitas responden ialah biodata dari sebagian ulama yang dijadikan responden meliputi umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat responden, dan identitas responden tersebut akan dijelaskan satu-persatu.

##### **a. Umur Responden**

Umur adalah lamanya hidup seseorang mulai sejak lahir, umur yang dimaksud disini adalah tingkatan usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai pada saat penelitian dilakukan. Umur adalah bagian yang terpenting dalam hidup seseorang, karena tingkatan umur menjadi patokan bagi pengamatan seseorang dalam berfikir dan memberikan jawaban.

##### **b. Pendidikan Terakhir**

Pendidikan responden yang dimaksud disini adalah pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden.

c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan yang dimaksud disini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan sumber penghasilan yang dilakukan oleh responden.

d. Alamat Responden (Tempat Tinggal)

Alamat atau tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal responden yang berdomisili di kota Banjarmasin.

**B. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden**

1. Responden I

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Irhamsyah Safari

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S1 Fakultas Syari'ah IAIN Antasari

Pekerjaan : Sekretaris Umum MUI kota Banjarmasin

Alamat : Komplek HKSN Permai, blok B.9 No.398

Rt. 35 Rw 5 Kec. Banjarmasin Utara

b. Deskripsi Hasil Wawancara


Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik hukumnya itu haram. Alasannya kalau melihat dari sifat plasenta itu sendiri yaitu najis, dan sesuatu yang najis maka hukumnya haram.<sup>1</sup>

Sebab bagian tubuh manusia yang telah terpisah atau terpotong, misal tangan yang terpotong karena hukum potong tangan, hanya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan responden dikantor beliau B.Pos pada tanggal 19 Oktober 2011, jam 10.00 pagi.

ada satu perlakuannya, yaitu ditanam (dikuburkan), bukan yang lain, sebagai penghormatan akan kemuliaan manusia (*karamah al-insan*). Jadi pemanfaatan plasenta manusia tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia. Beliau mengemukakan sebuah dalil Firman Allah SWT. Surat Al-Israa ayat 70 yang berbunyi:




Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(QS. Al-Israa,15:70)<sup>2</sup>.

Allah SWT. memberitahukan tentang pemuliaan dan penghormatan-Nya terhadap anak cucu Adam, yakni dalam penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan paling sempurna. Sama seperti Firman-Nya: (QS. At-Tiin: 4).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Depag RI, *Op.cit*, h.435

<sup>3</sup> DR. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi’i 2004 ), h. 190.



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”.

segala sesuatu yang keluar dari jasad manusia yang masih hidup itu sifatnya najis, sama seperti bangkai dan yang namanya bangkai biarpun dibersihkan atau disucikan tetap saja bangkai, beda halnya dengan bangkai binatang yang halal dimakan, maksudnya penyamakan dapat menyucikan bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya.

Penggunaan organ tubuh manusia untuk kepentingan lain haram. Kecuali ketiadaan bahan yang lain maka boleh menggunakan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik.<sup>4</sup> Kaidah fikih menegaskan:

الضرورات تبيح المحظورات

“ *Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang(diharamkan)*”.Dharurat adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.<sup>5</sup>

## 2. Responden II

### a. Identitas Responden

<sup>4</sup> Irhamsyah Safari, *Op.cit.*

<sup>5</sup> Himpunan Fatwa MUI, *Op.cit.*, h. 611

Nama : Drs. K.H. Murjani Sani  
 Umur : 57 Tahun  
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Ketua MUI Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jalan Pekapuran Raya Gang Seroja No.63 Rt.18  
 Kec. Banjarmasin Timur

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya haram. Alasannya karena najis, beliau mengqiyaskan plasenta dengan air seni dan penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.<sup>6</sup>

Yang mana beliau mengutip sebuah hadits yang berbunyi:

وقال الزهري لا يحلّ شرب بول النَّاس لشدة تنزّل لأنه رجس قال  
 الله تعالى أحل لكم الطّيبات و قال ابن مسعود في السّكر إن الله لم  
 يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم.<sup>7</sup>

*Artinya: "Az-Zuhri berkata, " Tidak boleh minum kencing manusia karena kesulitan yang menimpa, sebab ia adalah najis, Allah berfirman: "... Dihalalkan kepada kamu yang baik-baik... " Ibnu*

---

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Murjani Sani diruang dosen Ushuluddin, pada tanggal 29 September 2011 jam 16.30 sore.

<sup>7</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Op.cit* h. 5032.

*Mas'ud berkata tentang yang memabukkan,” sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu”<sup>8</sup>. Kecuali dalam keadaan darurat,*

Kaidah ushul fikih:

الضرورات تبيح المحظورات

*“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang(diharamkan)”<sup>9</sup>*

Firman Allah SWT:



*Artinya: “.....Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”. (QS. al-Maidah 5:3).<sup>10</sup>*

### 3. Responden III

#### a. Identitas Responden

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.cit* h. 553.

<sup>9</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pengantar: Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 227.

<sup>10</sup> Depag RI, *Op.cit*, h. 157

Nama : Drs. K.H. Syakerani Naseri  
 Umur : 61 Tahun  
 Pendidikan : S1 Fak. Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Jl. Pekapuran A. Kel. Karang Mekar, Rt 14. No.24

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik itu hukumnya haram. Karna plasenta merupakan organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Segala sesuatu yang sudah keluar dari jasad manusia itu hukumnya najis, dan tidak sah memperjual belikan barang yang najis.<sup>11</sup>

Beliau mengutip sebuah kaidah fiqih yang berbunyi :

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على طلبه او تركه

*“Asal segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan)”*.<sup>12</sup>

Sesuatu bisa menjadi haram ketika dilihat dari segi maslahat dan mudharatnya. Sepengetahuan beliau dizaman yang modern ini khususnya di Amerika sana yang nota bene masyarakatnya non


---

<sup>11</sup> Wawancara dengan responden dirumah beliau pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Siang.

<sup>12</sup> Dr. H. Nasrun Haroen, M.A. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 252.

muslim, bukan cuma plasenta yang bisa dijadikan bahan kosmetik bahkan keseluruhan anggota tubuh manusia juga bisa dijadikan bahan kosmetik.

Firman Allah SWT surat Al-an'am ayat 119 yang berbunyi:



Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.(QS. Al-An'am, 6:119).<sup>13</sup>

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Ghufran Ismail

<sup>13</sup> Depag RI, *Op.cit*, h. 207



Umur : 59 Tahun  
 Pendidikan : S1 Fak. Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Jalan Kenanga 1 Rt.1 No. 37. Kel. Kebun bunga

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik, secara tegas tidak ada dijelaskan dalam kitab-kitab fikih ataupun ushul fikih hukum tentang plasenta tersebut, tetapi menurut pendapat beliau kalau melihat dari sifatnya itu najis sama seperti bangkai, sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk dipakai pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun untuk dikonsumsi.<sup>14</sup>

Sebagaimana Firman Allah surah al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:



<sup>14</sup> Wawancara dengan responden di rumah beliau, pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 16.30 sore.



*Artinya: “Telah diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”(QS. al-Maidah:3)<sup>15</sup>*

## 5. Responden V

### a. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS IAIN Antasari

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt 22. No. 10 Gang Inayah

Banjarmasin

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya haram. Alasannya karena plasenta barang yang najis dan menjijikkan, secara logika barang yang haram, najis dan menjijikkan dilarang dalam agama Islam

---

<sup>15</sup> Depag RI, *Op.cit*, h. 157.

untuk menggunakannya ataupun mengkonsumsinya.<sup>16</sup> Beliau mengutip sebuah hadits yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن عبادة الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا  
إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران  
الأنصري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم { إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء  
دواءً فتداووا ولا تداووا بحرام }.<sup>17</sup>

*Artinya: “ Dari Abu Darda dari Nabi SAW beliau bersabda:*

*”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya sehingga setiap penyakit ada obatnya oleh karena itu, berobatlah kamu, dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud).<sup>18</sup>*

## 6. Responden VI

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Ibrahim Hasani

Umur : 71 Tahun

Pendidikan : S1 Tahun 70an IAIN Antasari Banjarmasin

---

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan beliau di kantor Dakwah pada tanggal 24 Oktober 2011 Jam 12.00 siang.

<sup>17</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Op.cit*, h. 7.

<sup>18</sup> Muhammad Nashiruddin, *Op.cit*, h. 735.

Pekerjaan : Pensiunan PNS IAIN Antasari

Alamat : Jl. Bawang Putih. Rt 25 No.141 Kel. Kuripan

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik, itu tidak boleh hukumnya haram, karena plasenta itu najis yang berasal dari kotoran manusia yang seharusnya dikubur.<sup>19</sup> Sebagaimana Firman Allah surah al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ كَيْفَ عَرَفُوا ۖ ذُرِّيَّتَهُمْ جَاءَتْهُمْ كَمَا جَاءَتْكُمْ فَأَنْزَلْنَا فِيهَا الْبَرْصَةَ وَالْجَلْدَ الْعَظِيمَ ۚ وَأُخْرِيَ عَنْهَا جِسْمَهَا كَالظَّلْمِ أَوْ كَالْكَوْكَبِ الْمُبِينِ ۗ﴾

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا تُبُلُقُنَا ۖ فَوَلِّجْنَاهُمُ الْغُرْبَ ۖ وَإِذْ يَضْحَكُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ آيَاتِنَا فَتَبَدَّلُوا الضُّحُوكَ الْحَسَرَاتِ ۚ﴾

..... ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ كَيْفَ عَرَفُوا ۖ ذُرِّيَّتَهُمْ جَاءَتْهُمْ كَمَا جَاءَتْكُمْ فَأَنْزَلْنَا فِيهَا الْبَرْصَةَ وَالْجَلْدَ الْعَظِيمَ ۚ وَأُخْرِيَ عَنْهَا جِسْمَهَا كَالظَّلْمِ أَوْ كَالْكَوْكَبِ الْمُبِينِ ۗ﴾


*Artinya: "...Dan Allah mengharamkan atas mereka segala yang buruk-buruk..." (QS. al-A'raf: 157)<sup>20</sup>*

Dalam surah al-A'raf ayat: 157 tersebut menjelaskan bahwa buruk (*khabaits*) itu adalah setiap sesuatu yang dianggap kotor oleh perasaan manusia pada umumnya. Walaupun ada beberapa pribadi yang tidak menganggap demikian.


Bagian yang terpotong atau segala sesuatu yang keluar dari manusia dikategorikan seperti bangkai walaupun manusia itu masih hidup. Dalil yang menyatakan keharaman bangkai adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Wawancara dengan responden dirumah beliau pada tanggal 25 Oktober 2011 jam 13.00 siang.

<sup>20</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 246



Artinya: “Telah diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”(QS. al-Maidah:3)<sup>21</sup>. Selanjutnya Firman Allah surah an-Nahl ayat 115 yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih

<sup>21</sup> Depag RI, *Op.cit*, h. 157.

*dengan menyebut nama selain Allah, tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. an-Nahl: 115).*<sup>22</sup>

Menggunakan barang yang haram jelas dilarang dalam Islam. Kecuali dalam keadaan darurat, maksudnya tidak adanya bahan yang lain selain plasenta. Maka berlakulah kaidah fikih:

الضرورات تبيح المحظورات

*“Boleh menggunakan barang yang dilarang dalam keadaan terpaksa”.*<sup>23</sup>

## 7. Responden VII

### a. Identitas Responden

Nama : H.M. Shufwan Mas’udi

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Mutiara RT 24 No.6

Banjarmasin

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa hukum menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya halal. Alasannya karena

---

<sup>22</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h.419.

<sup>23</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h. 227.

beliau melihat dari sudut pandang manfaat dari plasenta itu sendiri. Beliau mengkiaskan penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan suntik meningitis yang terbuat dari babi yang wajib dilakukan jamaah haji yang fungsinya untuk kekebalan tubuh. Padahal babi itu kan najis tapi kalau ada yang halal lebih utama menggunakan bahan yang halal.<sup>24</sup> Beliau mengutip sebuah kaidah Ushul fikih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على طلبه أو تركه

*“Asal segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan)”*.<sup>25</sup>

## 8. Responden VIII

### a. Identitas Responden

Nama : Hj. Kamariah Razak. BA

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : Sarjana Muda IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jalan Kayu tangi 1

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

---

<sup>24</sup> Wawancara pribadi dengan responden di rumah beliau pada tanggal 28 Oktober 2011, Jam 15.00 sore.

<sup>25</sup> Dr. H. Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 525

Beliau memberikan pendapat bahwa hukum menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya haram. Alasannya karena plasenta itu najis terdiri dari organ tubuh manusia. Dan segala sesuatu yang keluar dari organ tubuh manusia hukumnya sama seperti bangkai, dan dilarang dalam Islam menggunakan sesuatu yang haram apalagi hanya untuk mempercantik diri.<sup>26</sup>

Hadits Nabi yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن عبادة الواسطي, ثنا يزيد بن هارون, أخبرنا إسماعيل بن عياش, عن ثعلبة بن مسلم, عن أبي عمران الأنصري, عن أم الدرداء, عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام }.<sup>27</sup>

Artinya: “ Dari Abu Darda dari Nabi SAW beliau bersabda:

”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya sehingga setiap penyakit ada obatnya oleh karena itu, berobatlah kamu, dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara pribadi dengan responden di rumah beliau, pada tanggal 28 Oktober 2011, Jam 16.30 sore.

<sup>27</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Op.cit*, h. 7.

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin, *Op.cit*. hal.735 .



## 9. Responden IX

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Abd Wahab  
 Umur : 62 Tahun  
 Pendidikan : SI IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Jl. Melati Gg Teratai Kel.Kebun Bunga

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Beliau memberikan pendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya haram. Sebab plasenta manusia termasuk najis.<sup>29</sup> Sesuai kaidah fiqih :

كل مائع ان خرج من ا لسبيلين نجس الا المني

*Artinya: (setiap cairan yang keluar dari dua jalan [dubur dan kemaluan] adalah najis, kecuali mani)*".<sup>30</sup> Padahal memanfaatkan najis dilarang oleh syara'. Sesuai firman Allah SWT:

.....

.....

<sup>29</sup> Wawancara pribadi dengan beliau dirumah beliau pada tanggal 15 Oktober 2011 Jam 16.00 sore.

<sup>30</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Juz I)*, (Semarang: Maktabul wa Mutbi'ah, t.th.) h.100.

Artinya: “Maka jauhilah dia (rijsun/najis) agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Ma`idah 5 : 90).<sup>31</sup>

Najisnya plasenta ini adalah salah satu pendapat madzhab Syafi’i. Ada pendapat lain dalam madzhab Syafi’i yang menyatakan plasenta itu suci, tidak najis. Namun meski dikatakan tak najis, plasenta manusia tetap tak boleh dimanfaatkan. Sebab bagian tubuh manusia yang telah terpisah atau terpotong, misal tangan yang terpotong karena hukum potong tangan, hanya ada satu perlakuannya, yaitu ditanam (dikuburkan), bukan yang lain, sebagai penghormatan akan kemuliaan manusia (*karamah al-insan*). Jadi pemanfaatan plasenta manusia tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia.<sup>32</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT. Surat Al-Israa ayat 70 yang berbunyi:

✕ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka

<sup>31</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 176.

<sup>32</sup> H. Abd. Wahab, *Op.cit*.

*dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.(QS. Al-Israa,15:70)<sup>33</sup>*

### C. Matrikasi

Dari hasil wawancara yang dilakukan, pendapat 9 orang ulama di kota Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini ditemukan adanya variasi pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut ini:

#### MATRIKS

#### PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP PENGGUNAN PLASENTA SEBAGAI BAHAN KOSMETIK

No	Responden	Pendapat	Alasan / Dalil yang digunakan
1	H.Irhamisyah Safari	Haram	Alasannya Karena plasenta itu najis, sesuatu yang najis hukumnya haram dan pemanfaatan plasenta manusia tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia. Sesuai dengan Surat Al-Israa ayat 70.
2	H. Murjani Sani	Haram	Alasannya Karena plasenta najis, beliau mengqiyaskan plasenta dengan air seni dan penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia ( <i>juz 'ul-isan</i> ) hukumnya adalah

<sup>33</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 435.

3	H.Syakerani Naseri	Haram	<p>haram.</p> <p>Alasannya Karena plasenta merupakan organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Segala sesuatu yang sudah keluar dari jasad manusia itu hukumnya najis, dan tidak sah memperjual belikan barang yang najis.</p>
4	H. Ghufran Ismail	Haram	<p>Alasannya karena plasenta itu najis sama seperti bangkai, sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk dipakai pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun untuk dikonsumsi.</p> <p>Sebagaimana Firman Allah surah al-Maidah ayat 3.</p>
5	Sarmiji Astri	Haram	<p>Alasannya karena plasenta barang yang najis dan menjijikkan, secara logika barang yang haram, najis dan menjijikkan dilarang dalam Agama Islam untuk menggunakannya ataupun mengkonsumsinya.</p>
6	H. Ibrahim Hasani	Haram	<p>Alasannya karena plasenta itu najis yang berasal dari kotoran manusia yang seharusnya dikubur. Sebagaimana Firman Allah surah al-A'raf ayat 157.</p>
7	Shufwan mas'udi	Halal	<p>Alasannya karena beliau melihat dari sudut pandang manfaat yang cukup besar bagi kesehatan dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Beliau mengkiaskan penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan suntik maningitis yang</p>

8	Hj.Kamariah Razak	Haram	<p>terbuat dari babi yang wajib dilakukan jamaah haji yang fungsinya untuk kekebalan tubuh. Sesuai kaidah fikih” Asal segala sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya</p> <p>Alasannya karena plasenta itu najis terdiri dari organ tubuh manusia. Dan segala sesuatu yang keluar dari organ tubuh manusia hukumnya sama seperti bangkai, dan dilarang dalam Islam menggunakan sesuatu yang haram.</p>
9	H. Abd Wahab	Haram	<p>Alasannya karena plasenta manusia termasuk najis, dan memanfaatkan barang yang najis dilarang oleh syara’, sesuai firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 90.</p>


#### D. Analisis

Berikut adalah analisis terhadap Sembilan responden yang menyampaikan pendapat terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik.

Secara umum pendapat ulama terhadap penggunaan plasenta sebagai bahan kosmetik terbagi dua, yaitu:

1. Pendapat yang mengharamkan menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik ada 8 responden (responden I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX). Yang menyatakan bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik hukumnya haram. Mengharamkan menggunakan plasenta manusia ini dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh 8 responden tersebut.

Pertama, karena kalau melihat dari sifat plasenta itu sendiri yaitu najis, dan sesuatu yang najis maka hukumnya haram. Sebab bagian tubuh manusia yang telah terpisah atau terpotong, misal tangan yang terpotong karena hukum potong tangan, hanya ada satu perlakuannya, yaitu ditanam (dikuburkan), bukan yang lain, sebagai penghormatan akan kemuliaan manusia (*karamah al-insan*). Jadi pemanfaatan plasenta manusia tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT. Surat Al-Israa ayat 70 yang berbunyi:



*Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*(QS. Al-Israa,15:70).<sup>34</sup>


Kedua, karena plasenta merupakan sesuatu yang najis. sesuai kaidah fiqih :

كل مائع ان خرج من السبيلين نجس الا المنى

<sup>34</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 435.


Artinya: (setiap cairan yang keluar dari dua jalan [dubur dan kemaluan] adalah najis, kecuali mani)<sup>35</sup>.

Sesuai firman Allah SWT:



Artinya: “Maka jauhilah dia (rijsun/najis) agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Ma`idah 5 : 90).<sup>36</sup>

Ketiga, dilihat dari sifatnya itu najis sama seperti bangkai, sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk dipakai pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun untuk dikonsumsi. Sebagaimana Firman Allah surah al-Maidah ayat 3.



Artinya: “Telah diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang

<sup>35</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Op.cit*, h.100.

<sup>36</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 176.

*buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”(QS. al-Maidah:3).*

Menggunakan barang yang haram jelas dilarang dalam Islam.

Keempat, dilihat dari sifatnya plasenta itu najis dan menjijikkan, barang yang najis dan juga menjijikkan dilarang dalam Islam menggunakan ataupun mengkonsumsinya. Kecuali dalam keadaan darurat, maksudnya tidak adanya bahan yang lain selain plasenta. Sesuai kaidah fikih:

### الضرورات تبيح المحظورات

*“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang(diharamkan)”*.<sup>37</sup>

Kecuali dalam keadaan terpaksa. Ia harus memenuhi syarat-syarat dan ciri-ciri tertentu, yaitu:<sup>38</sup>

1. Orang ini tidak ada pilihan selain melakukan perkara haram tersebut, dengan perkataan lain, dia tidak mempunyai cara lain yang halal untuk mengatasi bahaya yang akan menimpanya kecuali dengan memakan atau mengambil perkara yang haram.
2. Hendaklah mempunyai sebab keuzuran yang mendorong seseorang itu menggunakan sesuatu yang haram, seperti karena menjaga keselamatan nyawa ataupun anggotanya yang ditakuti akan musnah disebabkan lapar.

---

<sup>37</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h. 227.

<sup>38</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid III*, Penterjemah: Syed Ahmad, Syed Hussain et al, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2002), h. 598-599.



3. Mengikuti pendapat jumhur, penggunaan benda haram ini hendaklah pada kadar yang minimal, atau kadar yang dapat melepaskannya daripada bencana saja.

Sesuai kaidah fiqh:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها.

*Artinya: “ Apa yang diperbolehkan karena darurat, diukur menurut kadar kemadharatannya.”*<sup>39</sup>

2. Pendapat kedua, oleh 1 responden (responden VII) yang menyatakan bahwa hukum menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik adalah halal, karena produk plasenta itu manfaatnya cukup besar bagi kesehatan dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Sesuai kaidah fikih.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على طلبه أو تركه

“*Asal segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perintah (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan)*”.<sup>40</sup> Beliau mengqiyaskan penggunaan plasenta dengan suntik maningitis yang bahannya juga terbuat dari barang yang diharamkan yaitu babi. Namun karena manfaatnya yang cukup besar bagi kesehatan dan merupakan jalan satu-satunya untuk sarana pengobatan, maka sesuatu yang diharamkan pun menjadi boleh dalam keadaan terpaksa.

---

<sup>39</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h. 227.

<sup>40</sup> Dr. H. Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 525

## الضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang(diharamkan)”.<sup>41</sup>

3. Dari kedua pendapat tersebut mempunyai pegangan yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadis dengan sudut pandang dan pemahaman yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa pendapat yang di kemukakan diatas, ternyata terdapat tiga kategori alasan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Haram menggunakan plasenta dengan alasan najis

Pada kategori yang pertama ini bahwa dari 9 (sembilan) ulama yang dijadikan responden pada penelitian yang penulis lakukan. Ternyata ada seorang ulama saja (responden XI) yang menganggap haram menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan alasan najis, mereka melihat dari sifat plasenta itu sendiri, sesuai kaidah fiqih :

كل مائع ان خرج من السبيلين نجس الا المني

Artinya: (setiap cairan yang keluar dari dua jalan [dubur dan kemaluan] adalah najis, kecuali mani)<sup>42</sup>. Dan memanfaatkan barang yang najis dilarang oleh syara', sesuai firman Allah SWT:

.....  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّالِحِينَ إِذَا سَأَلُواكَ عَن شَيْءٍ فَاسْأَلْهُمْ وَلَا تَكُنْ لَهُمْ صَاحِبًا وَلَا نَكِيرًا﴾

Artinya: “...Maka jauhilah dia (rijsun/najis) agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Ma`idah 5 : 90).<sup>43</sup>


<sup>41</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op.cit*, h. 227.

<sup>42</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad, *Op.cit*, h.100.

b. Haram menggunakan plasenta dengan alasan sama seperti bangkai

Pada kategori pendapat yang kedua ini bahwa dari 9 (sembilan) ulama yang dijadikan responden pada penelitian yang penulis lakukan, ternyata ada 1 (satu) ulama yang berpendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik itu haram dengan alasan plasenta sama seperti bangkai.(responden , IV)

Menurut mereka, menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik haram, karena dilihat dari sifatnya itu najis sama seperti bangkai, sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk digunakan pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun untuk di konsumsi. Sebagaimana Firman Allah surah al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:



Artinya: “Telah diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam

<sup>43</sup>Depag , RI, *Op.cit*, h. 176.

*binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...”(QS. al-Maidah:3).*<sup>44</sup>

Menurut perspektif penulis, pendapat mereka yang mengatakan haram menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan dalil yang dijadikan dasar hukum surah al-Maidah ayat 3 yang menganggap plasenta itu sama seperti bangkai, sangat lemah karena plasenta itu sebenarnya bukan bangkai, dan istilah kata “sesuatu yang terpotong dari jasad manusia sama seperti bangkai” itu kurang tepat, karena yang penulis temukan dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1, hal 167.

Sabda Nabi:

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (اخرجه ابو داود والترمذي).

“*sesuatu yang terpotong dari binatang hidup itu bangkai*”  
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berdasarkan hadis diatas bisa diambil kesimpulan bahwa plasenta bukan bangkai. Melainkan, organ tubuh yang berbentuk cakram yang menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernafasan, pemberian makanan, dan pertukaran zat pembuangan antara janin & darah ibu keluar dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.

c. Haram menggunakan plasenta dengan alasan najis dan menjijikkan

---

<sup>44</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 157.

Pada kategori pendapat yang ketiga ini bahwa dari 9 (sembilan) ulama yang dijadikan responden pada penelitian yang penulis lakukan, ternyata ada 2 (satu) responden yang berpendapat bahwa menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik itu haram dengan alasan najis dan menjijikkan. (responden V,VII). Keharaman menggunakan plasenta karena sebagian orang menganggap plasenta itu barang yang kotor dan menjijikkan. Senada dengan firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 157:

.....ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث.....

*Artinya: “.....Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk.....<sup>45</sup>”*

Pada potongan ayat diatas, dapat diambil istinbath hukum bahwa identifikasi halal oleh Allah SWT adalah segala sesuatu yang baik (suci) dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk termasuk benda najis yang dalam hal ini adalah plasenta. Jadi jelaslah bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik, dalam pengertian bersih dan hal-hal positif lainnya, serta memvonis haram segala sesuatu yang buruk(dalam pengertian jijik, jorok, dan najis serta hal-hal negatif lainnya). Dan plasenta termasuk yang najis, kotor dan menjijikkan. Masih banyak bahan-bahan lain sebagai alternatif yang lebih nyata kehalalannya baik bahan dan cara penggunaannya serta tidak dilarang dalam konteks hukum Islam.


d. Haram menggunakan plasenta dengan alasan merupakan organ tubuh

---

<sup>45</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 246.


Pada kategori yang ketiga ini bahwa dari 9 (sembilan) ulama yang dijadikan responden pada penelitian yang penulis lakukan, ada 4 (empat) ulama yang berpendapat bahwa haram menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan alasan merupakan organ tubuh. (responden I,II, III, VIII,).

Menurut pendapatnya, menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik haram karena plasenta itu najis dan penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ tubuh manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram. Sebab bagian tubuh manusia yang telah terpisah atau terpotong, misal tangan yang terpotong karena hukum potong tangan, hanya ada satu perlakuannya, yaitu ditanam (dikuburkan), bukan yang lain, sebagai penghormatan akan kemuliaan manusia (*karamah al-insan*). Jadi pemanfaatan plasenta manusia tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia. Beliau mengemukakan sebuah dalil Firman Allah SWT. Surat Al-Israa ayat 70 yang berbunyi:



*Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*(QS. Al-Israa,15:70).<sup>46</sup>

Allah SWT. memberitahukan tentang pemuliaan dan penghormatannya terhadap anak cucu adam, yakni dalam penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan paling sempurna. Sama seperti Firman-Nya: (QS. At-Tiin: 4).



*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.*

Tidak diragukan lagi, bahwa perkara atau segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasul, pastilah perkara tersebut merupakan sesuatu yang merusak dan merugikan manusia. tidak ada kebaikan atau keuntungan sedikitpun bagi sesuatu yang diharamkan, dan walaupun ada kebaikan atau keuntungan dan manfaatnya, maka sesungguhnya kerugian atau bahayanya lebih beresiko dari manfaat yang ditimbulkan.

Seperti yang diungkapkan diatas, Allah SWT memerintahkan agar manusia mengkonsumsi atau berobat dengan sesuatu yang halal,

---

<sup>46</sup> Depag, RI, *Op.cit*, h. 435.

dilarang keras mengkonsumsi atau berobat dengan sesuatu yang haram. Untuk itulah Allah SWT telah menyediakan dimuka bumi ini, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua yang ada dibumi ini bisa secara langsung bebas dikonsumsi oleh manusia dengan tidak ada batasan-batasan tertentu. Apalagi seorang muslim tidak dibebaskan atau dibiarkan mengkonsumsi apa saja, hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan syahwatnya.

Terhadap bahan-bahan konsumsi yang halalpun, tetap ada batasan dari Allah, yaitu jangan berlebih-lebihan (melampaui batas). Allah dan Rasul telah menetapkan, ada bahan-bahan konsumsi yang halal, dan sebaliknya ada pula bahan-bahan konsumsi yang haram. Yang halal boleh dinikmati dan dikonsumsi, sedangkan yang haram dihindari atau di jauhi.



